



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Visi Citra Mitra Mulia (INews TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Juli 2020, Pukul 13.03 – 13.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Imam Nasef
2. Sahlan Adiputra Alboneh

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Kuasa Pemohon, mungkin ada prinsipalnya, untuk diperkenalkan terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam persidangan kali ini, Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 hadir Kuasa Hukum Para Pemohon INews TV dan RCTI, saya sendiri M. Imam Nasef dan rekan saya sebelah kanan, Sahlan Adiputra Alboneh, kami dari TKNP Lawfirm.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, pada Persidangan Pendahuluan terdahulu, sudah disampaikan nasihat terkait dengan Permohonan yang Saudara ajukan. Pada kesempatan ini, silakan Saudara sampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan, ya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Terima kasih waktunya, Yang Mulia Ketua Panel.

Pada intinya, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh masukan dan saran dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, itu semaksimal mungkin kita masukkan dan kita elaborasi dalam Perbaikan Permohonan ini. Mungkin secara singkat, bisa kami sampaikan beberapa perbaikan.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di halaman 4 dari poin 1 sampai dengan poin 5. Kami memasukkan kewenangan mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman, termasuk juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, dan yang terakhir adalah PMK, sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Konstitusi.

Kemudian perbaikan berikutnya, ada di bagian Legal Standing. Khususnya untuk Pemohon II karena salah satu yang mewakili Pemohon II, seperti yang kemarin disampaikan adalah warga negara asing, dalam hal ini adalah Pak Jarod Suwahjo. Kami menambahkan satu poin terkait dengan legalitas Pak Jarod Suwahjo, ada di halaman 11 poin nomor 17, Yang Mulia. Di situ kami mencantumkan bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, WNA dimungkinkan untuk menjadi pengurus sepanjang salah satunya adalah direktur keuangan (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini untuk Jarod Suwahjo ... sebentar, ini untuk Jarod Suwahjo ini berdasarkan akta itu memang dia yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dua orang direktur, jadi Pak Jarod sama Bu Dini Arianti.

Kemudian, kami juga melampirkan di situ keputusan dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Keputusan 107728 dan seterusnya, yang telah sesuai juga dengan penetapan rencana penggunaan tenaga kerja asing nomor 02571 dan seterusnya, dimana Pak Jarod Suwahjo ini memang dipekerjakan oleh Prinsipal, Yang Mulia. Itu untuk perbaikan di bagian legal standing.

Kemudian, ada juga di halaman 14, Yang Mulia, untuk masih terkait dengan kerugian konstitusional. Sekaligus juga kami ingin merenvoi sedikit di poin 21. Jadi, setelah kami kaji untuk prinsip nondiskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2), itu kemudian kami keluarkan, sehingga kami hanya menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1). Mohon izin, Yang Mulia, di situ tertulis (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ayat (1), ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Tertulis ayat (2) kami renvoi ayat (1).

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, ayat (1).

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian berikutnya, di dalam Pokok Permohonan. Kami juga merevisi batu ujinya, Yang Mulia. Jadi sebelumnya ada 4 pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saat ini kami hanya menggunakan 3 pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian berikutnya lagi, masih dalam pokok permohonan. Di halaman 18 poin 26 dan poin 27, itu kami tambahkan sedikit uraian mengenai konvergensi teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian berikutnya lagi, ada di halaman 25 poin 38, dimulai dari poin 38. Itu kami memasukkan beberapa kerangka teoretis. Salah satunya adalah kami memasukkan teori yang disampaikan oleh Friedrich Carl Von Savigny. Kemudian, itu ada di poin 38, 39, kemudian juga kami memasukkan teori hukum progresif di poin 41, 42, dan juga kami satu lagi mengutip pendapat dari Syahrhan Basyah terkait dengan lima fungsi hukum, yaitu direktif, integratif, stabilitatif, perfektif, dan korektif. Sampai dengan poin 45 dan ... 45, Yang Mulia.

Berikutnya, kami juga menambahkan beberapa poin di dalil yang kedua, yaitu di halaman 32. Mulai dari ha ... mulai dari poin 54, kemudian poin 55, kemudian poin 56, 57, sampai dengan poin 62, Yang Mulia. Pada intinya adalah bahwa kehadiran negara di dalam cyber space, itu tetap di ... di ... kita meyakini tetap harus kemudian diakomodir. Karena mengingat aktivitas penyiaran, jelas dan nyata berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Jadi ... menjadi kewajiban negara untuk hadir di dalamnya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya di yurisdiksi virtual sebagai wujud kedaulatan negara.

Jadi dengan demikian, pengaturan terhadap internet ini, termasuk penyiaran menggunakan internet tidak bisa hanya mengandalkan instrument self regulatory atau swaregulasi dari penyedia layanan

aplikasi, atau platform provider, atau etika internet (internet etiquette) dari warganet atau netizen, sebagaimana dianut oleh kelompok liberal, begitu. Nah, uraian lebih lengkapnya, saya kira sudah tercantum di Perbaikan kami, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan dalil berikutnya, kami sebagaimana di dalam Legal Standing tadi. Kemudian, menghapus prinsip nondiskriminasi. Karena setelah kami pelajari, sepertinya kurang relevan untuk Permohonan ini. Jadi pada intinya, di Perbaikan mulai dari halaman 38, poin 63 ini, sampai dengan dalil berikutnya, itu halaman 45, poin 76, itu prinsip nondiskriminasi kami ... kami hapus, begitu, Yang Mulia.

Nah terakhir, kami juga menambahkan satu dalil baru. Ini kaitannya dengan masukan dari Majelis Hakim terkait dengan bagaimana komplikasi ketentuan Pasal 1 angka 2 ini apabila dimaknai 'mencakup penyelenggaraan menggunakan internet' dengan pasal-pasal lainnya?

Nah, di situ kami beri judul "Konvergensi Tatanan Hukum Telematika Mewujudkan Keterpaduan Hukum dengan Memberikan Penafsiran Konstitusional terhadap Ketentuan Pasal 1 angka 2 Mencakup Penyiaran Menggunakan Internet". Ada beberapa poin yang kami elaborasi, mulai dari apa itu konvergensi TIK?

Kemudian, kami juga mengutip ada teori konvergensi hukum di situ, Yang Mulia. Jadi, dari poin 77 sampai dengan poin ... sampai dengan poin 89.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini khusus yang terkait dengan media lainnya itu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

Nah, di situ intinya adalah bahwa dengan menggunakan pendekatan konvergensi, maka untuk mengatur konvergensi TIK ini harus ada penyatupaduan beberapa undang-undang, begitu, Yang Mulia, di bidang telematika, Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Penyiaran.

Nah, posisi Undang-Undang Penyiaran di sini, yang kami ujikan adalah sebagai salah satu breezing norm untuk kemudian bisa mengimplementasikan secara padu ketiga undang-undang tersebut, termasuk implikasi-implikasi terhadap pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Penyiaran.

Yang terakhir, untuk Petitum, saya kira tidak ada perubahan, Yang Mulia, tetap seperti (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dibacakan lagi saja Petitumnya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia. Untuk (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Secara lengkap, ya!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, yang kedua. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran'. Sehingga, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, selengkapnya berbunyi, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran."

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Yang Mulia ma ... Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, beberapa perbaikan yang kami sampaikan, terima kasih.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ada masukan, Yang Mulia? Ada masukan? Cukup, baik.
Tidak ada lagi masukan dari Panel Hakim. Terkait dengan bukti yang Saudara ajukan ini adalah P-1 sampai dengan P-25, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya? Ini saya sahkan terlebih dahulu buktinya.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan ini, ini akan ... dari Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ada sembilan Hakim yang nanti akan memutuskan, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini. Apakah nanti akan diteruskan di dalam pemeriksaan ... oh, ada sedikit tambahan, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Saudara menambahkan ... apakah ini tidak dimasukkan ke menjadi bukti pada waktu Saudara menjelaskan legal standingnya si Jarod Suwahjo? Di sini Saudara menyampaikan ada surat izin tinggal terbatas elektronik. Kemudian, ada yang beras ... itu yang berasal dari ... apa ... dari im ... imigrasi. Kemudian, surat keputusan mengi ... penempatan tenaga kerja ini enggak dimasukkan sebagai bukti sekaligus?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Mohon izin, Yang Mulia. Kami tadi pagi sudah memasukkan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Di Kepaniteraan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan, ini tidak berupa bukti, bukan berupa bukti. Atau tidak ditambahkan sebagai bukti?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kami tambahkan, Yang Mulia. Jadi ada di Bukti P-23.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah masuk?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Sudah masuk, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada, betul? Di P berapa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ada tambahan alat bukti, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena di sini kok tidak di ... anu ... ya, ya kan? Belum di ... anu ... kan? He eh. Ya, tolong di ... anu ... itu sudah disahkan Ibu Ketua tadi? Oke. Kalau begitu, ini jadi bukti, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, karena di kami belum dijadikan bukti ini.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, saya lanjutkan lagi, ya.

Jadi nanti Saudara menunggu saja bagaimana putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah ini akan kemudian dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan lebih lanjut atau kemudian ada hal yang lain, itu Saudara tunggu saja pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya, Saudara tunggu nanti pemberitahuan itu.

Ada lagi yang mau disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, baik. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB

Jakarta, 9 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001